



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305  
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id  
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

**KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU**  
**Nomor : 503/0386/PKBM-DPMPTSP/2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**  
**(PERPANJANGAN)**  
**BUPATI KOTABARU**

- Menimbang : Bahwa permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat oleh Saudara/i. GRENADA FLOREN, SE tanggal 03 Juni 2021, alamat JALAN M. ALWI RT 006 RW 004 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KAB. KOTABARU telah memenuhi persyaratan.
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal  
2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Federal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal  
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini kepada :

Nama Lembaga / Yayasan : PKBM WINATA KARYA  
Nama Penanggung Jawab : GRENADA FLOREN, SE  
Jabatan : KEPALA PKBM  
Alamat PKBM : JALAN TAMBAK 2 BLOK G RT 019 DESA SEMAYAP KECAMATAN PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU  
Masa Berlaku Sampai Dengan : 03 Juni 2024

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin dilakukan apabila ;
  - a. Satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF
  - b. Satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 ( dua ) tahun berturut - turut
4. Wajib memasang papan nama PKBM dengan ukuran 120 cm x 90 cm
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru  
Pada Tanggal : 03 Juni 2021



An. Bupati Kotabaru  
Kepala Dinas  
**MARDHANI, M.Si**  
NIP. 19650401 199308 1 001  
Pembina Utama Muda (IV/c)